

Pemahaman Terhadap Hubungan Antara Agama dan Negara

Fazra Ulya Syahlin¹ Friska Ayuandini² Mafaza Auliya Lubis³ Usiono⁴

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: fazraulyasyalin@gmail.com¹ ayuandinifriska@gmail.com²
mafazaauliyalubis@gmail.com³ usiono@uinsu.ac.id⁴

Abstrak

Hubungan antara agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara atas nama konstitusi mengurus urusan agama dan kepercayaan, sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapailah hubungan ideal yang diharapkan oleh pendiri negara ini. Pembahasan persoalan hubungan agama dan negara ini, sekalipun merupakan tema klasik untuk konteks Indonesia, tetapi tetap penting untuk dibahas salah satu alasannya adalah karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius.

Kata Kunci: Agama, Pancasila, Negara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kehidupan beragama di Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat sebagaimana tertuang dalam dasar negara maupun Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memuat prinsip bahwa bangsa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama tertentu dan bukan pula negara sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara. Di Indonesia, Pancasila merupakan filsafah nasional yang mengakui tentang ketuhanan. Karena Pancasila adalah dasar negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka setiap peraturan atau hukum yang terbentuk harus berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Pengakuan terhadap agama atau kepercayaan merupakan ciri negara beriman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan negara sekuler karena tidak memisahkan antara urusan negara dan agama. Namun negara melindungi Masyarakat dan semua agama dan kepercayaan. Artinya, setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan. Tidak seorang pun boleh dipaksa, yang melanggar kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama kepercayaan pilihannya, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk menganut agama dan kepercayaannya sendiri (Budiyono, n.d.).

Masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman, agama dan kepercayaan hidup bersandingan untuk mengisi ruang keagamaan masyarakat. Di Indonesia tidak hanya iman saja, melainkan agama dan kepercayaan, ada ritual ibadah keagamaan – ritual tersebut tidak dilakukan di ruangan tertutup, melainkan dilakukan di alam terbuka sejak dahulu. Gereja, Masjid, dan Pura yang berdampingan dalam satu kompleks beserta jamaatnya merupakan pemandangan kebhinekaan yang terpelihara sepanjang Sejarah. Terpeliharanya kedamaian, ketentraman, dan kebebasan beragama, serta penyelenggaraan ibadah keagamaan, merupakan tugas dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Negara membutuhkan agama untuk menunjang moralitas masyarakat, sebaliknya agama membutuhkan negara untuk melindunginya, hubungan yang saling membutuhkan. (Febriansyah Ramadhan et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode mini research yang menekankan pada pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen. Data berupa teks, dan materi guna mendukung hasil penelitian. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang relevan kemudian menganalisisnya menggunakan metode kualitatif, yang mencakup pernyataan-pernyataan jawaban dari para informan penelitian. Setelah proses analisis, kesimpulan akan diambil sebagai hasil akhir dari penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari responden, berupa tanggapan mengenai hubungan antara agama dan negara. Peneliti juga mengandalkan literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan untuk dapat membantu menganalisis dan memahami tentang hubungan antara agama dan negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari wawancara dan observasi dituangkan ke dalam tabel di bawah ini:

Table 1. Data Hasil Wawancara dan Observasi

Pertanyaan	Hasil wawancara dan observasi
Menurut anda bagaimana pola hubungan antara agama dan negara?	Menurut responden, hubungan agama dan negara itu saling membutuhkan.
Menurut anda bagaimana peranan agama dan negara?	Menurut responden, agama bertanggung jawab untuk mengingatkan negara apabila negara tidak melakukan kewenangan sesuai dengan kodratnya.
Menurut anda mengapa kebebasan beragama dan berkeyakinan itu penting?	Menurut responden, kebebasan beragama dan berkeyakinan itu penting karena sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
Menurut anda bagaimana peran Pancasila dalam agama?	Menurut responden, Pancasila memberikan ruang yang luas bagi agama.
Menurut anda bagaimana hubungan agama dan negara dalam Islam?	Menurut responden, hubungan agama dan negara dalam Islam juga merupakan hubungan yang baik dan saling membutuhkan.
Menurut anda apakah nilai-nilai Pancasila sudah sejalan dengan ajaran agama Islam?	Menurut responden, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam.
Menurut anda mengapa di Indonesia masalah agama masih sangat sensitive?	Menurut responden, sebenarnya agama itu adalah privasi setiap orang itulah mengapa agama menjadi masalah yang sensitive.
Menurut anda mengapa agama Islam mudah diterima oleh bangsa Indonesia dan menjadi agama mayoritas?	Menurut responden, karena untuk menjadi umat Islam itu caranya sangat mudah.
Menurut anda mengapa negara membutuhkan agama dan agama membutuhkan negara?	Menurut responden, karena agama membutuhkan negara untuk mengembangkan agamanya. Sebaliknya negara membutuhkan agama dalam membantu menjalankan kewenangannya dan membantu pengembangan moral dan etika.

Pembahasan

Pengertian Agama Islam

Untuk memahami makna agama Islam, kita dapat menggunakan dua aspek yaitu aspek linguistic dan terminologis. Kedua aspek pemahaman Islam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari sudut pandang, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu salima yang berarti aman dan damai. Dari salima diubah menjadi aslam yang artinya berserah diri demi perdamaian. (1) Arti kata Islam dekat dengan arti kata religi yang berarti memerintah, menaati, berhutang,

memberi ganti rugi, dan adat istiadat. (2) Islam mempunyai ciri-ciri yang khas dengan agama-agama yang lain. Kita harus mengkaji dengan cermat berbagai aspek yang berkaitan dengan Islam untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman Islam seseorang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku dalam memecahkan masalah terkait Islam. Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi halus dan eksotis. (Wahab Syakhrani STAI RAKHA AMUNTAI Kalimantan Selatan et al., 2022)

Hubungan Negara Dan Agama Dalam Pancasila Dan UUD 1945

Masa Reformasi mencoba membangun kembali kehidupan yang demokratis yang mencakup:

1. Terbitnya Peraturan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi.
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum.
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.
4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
5. Amandemen UUD 1945 amandemen I, II, III, IV. "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" [Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945] serta penempatan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu:
 - a. Pertama, Pancasila lahir di atmosfer spiritualitas untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara warga negara Indonesia. Sila pertama dalam Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa." Kesiapan para tokoh Islam pada saat pengesahan UUD, 18 Agustus 1945, tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar warga negara Indonesia. Artinya para tokoh Islam pendiri bangsa Indonesia telah menempatkan persatuan dan persaudaraan di antara bangsa sebagai tujuan utama yang harus di atas kepentingan lainnya.
 - b. Kedua, pada seminar Pancasila pertama Tahun 1959 di Yogyakarta disimpulkan bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah alasan pertama atau *causa prima* dan sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan Amanah negara dari rakyat, negara oleh rakyat, dan negara untuk rakyat. Ini berarti, "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara oleh rakyat, dan negara untuk rakyat.
 - c. Ketiga, Seminar Pancasila pertama Tahun 1959 yang diadakan di Yogyakarta juga mengakui bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus dibaca secara utuh dengan sila-sila Pancasila yang lain. Hal ini dipertegas dengan kesimpulan bahwa: Pancasila adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatuan Indonesia (kewarganegaraan) yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang bersatuan Indonesia (kewarganegaraan), yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (3) Persatuan Indonesia (kewarganegaraan) yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial; (4) Kerakyatan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia (kewarganegaraan) dan berkeadilan sosial; (5)

Keadilan sosial, yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia (kewarganegaraan) dan berkerakyatan. Ini berarti bahwa sila-sila lain dalam Pancasila harus mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu mewujudkan dalam urusan bangsa (persatuan), keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan eksekutif benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan masyarakat memahami hubungan antara undang-undang yang ada.(Shaleh & Wisnaeni, 2019)

KESIMPULAN

Dari hasil observasi yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa hubungan agama dan negara merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Peran agama dalam negara sangat penting begitupun sebaliknya, peran negara dalam agama itu sangat penting. Kebebasan beragama dan berkepercayaan sangat penting karena masyarakat Indonesia memiliki kepercayaannya masing-masing, dan setiap orang berhak untuk memilih agama yang ingin dianutnya. Dan Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan eksekutif benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan masyarakat memahami hubungan antara undang-undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono. (n.d.). Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila.
- Febriansyah Ramadhan, Noer Wahid, D., & Nabil Nizam. (2023). Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan. JAPHTN-HAN, 2(1), 1-36. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58>
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahab Syakhrani STAI Rakha Amuntai Kalimantan Selatan, A., Rivaldi Yudistira STAI Darul Ulum Kandangan, M., & Selatan, K. (2022). Dasar Keislaman Sebagai Agama Rahmatan Lilalamin (Vol. 2).